



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0002.0327/D5.6/TPG/T/2015

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2015
KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan, perlu diberikan tunjangan profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 162 tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementrian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur yang menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional;



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/ 2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.07/ 2014 tentang Pengalokasian Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 213/MPN.A4/KP/2010 mengenai pengangkatan Jabatan Struktural Eselon Ila;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU :** Memberikan tunjangan profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada jenjang pendidikan menengah di KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan setiap bulan yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang bersangkutan terhitung mulai bulan Januari 2015 sesuai dengan keputusan ini dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETIGA :** Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan beban kerjanya.
- KEEMPAT :** Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 melalui dana transfer daerah.
- KELIMA :** Apabila terjadi kesalahan data guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH dapat melakukan penyesuaian perubahan data individu penerima tunjangan profesi guru dengan melampirkan dokumen yang sah.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 30 Maret 2015

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

ANB.





Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si
NIP. 19610404 198503 1 003



DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

No.	NAMA/NIP/NUPTK/NO PESERTA/NRG	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA BANK/NO. REK/ An REKENING
1	PUJI INDRAJI NIP 196811031994031003 NUPTK 4435746648200003 NO PESERTA 08032720710610 NRG 083534060012	SMAN 1 RANDUDONGKAL 	BPD JAWA TENGAH 2-134-01987-7 PUJI INDRAJI
2	UMA ANNISA NIP 197606122007012014 NUPTK 9944754656300002 NO PESERTA 13032719010438 NRG 131901687002	SMAN 1 RANDUDONGKAL 	BPD JAWA TENGAH 2-134-00189-8 UMA ANNISA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
AMB

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah



Drs. Purwardi Sutanto, M.Si
NIP. 19610404 198503 1 003

